

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mempunyai sebuah langkah strategi baru dengan adanya pergantian komisioner pada periode 2019-2022. KPI berencana untuk ikut mengawasi isi konten pada media digital, hal ini menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat hingga terbentuknya petisi yang menolak KPI untuk mengawasi konten pada media digital, petisi tersebut yaitu #KPIJanganUrusinNetflix.

Alasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ingin mengawasi konten pada media digital karena adanya dorongan dari lembaga penyiaran yang menyarankan KPI untuk ikut mengawasi media digital, tidak hanya mengawasi tayangan pada media konvensional saja. Lembaga penyiaran berharap KPI dapat membuat kesetaraan diantara media konvensional dengan media digital. Selain itu, jika KPI diberikan kewenangan tersebut, KPI akan mengatur iklim bisnis penyiaran pada media digital serta membuat aturan konten sesuai dengan budaya Indonesia. Namun, terwujudnya hal ini tentunya perlu dengan perencanaan yang matang. Bagaimanapun media konvensional dengan media digital sangat berbeda, media digital jauh akan lebih kompleks bentuk pengawasannya.

Masyarakat yang mendukung wacana ini beranggapan bahwa sudah saatnya KPI ikut berpartisipasi dalam pengawasan media digital, karena media digital membutuhkan pengawasan yang ekstra. Sedangkan sebaliknya untuk masyarakat yang tidak mendukung wacana ini menilai bahwa KPI belum perlu untuk ikut mengawasi media digital, fitur keamanan di setiap media digital dianggap sudah cukup bagi masyarakat pengguna media digital.

Menurut Kemkominfo, KPI juga belum perlu dilibatkan dalam pengawasan media digital. Kemkominfo memberikan saran kepada KPI untuk segera memperbaiki isi dari Undang-Undang Penyiaran, hal ini diperlukan jika KPI ingin mengawasi media konvensional sekaligus dengan media digital. Maka sebelum adanya revisi, KPI belum memiliki kewenangan untuk mengawasi isi konten pada media digital.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menemukan hambatan dalam menganalisis data terkait wacana pengawasan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada konten media digital. Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar melakukan pencarian data melalui wawancara mendalam dengan pihak instansi, terlebih wacana ini masih berlanjut dalam sebuah diskusi yang dilakukan oleh KPI dan Kemkominfo. Penelitian selanjutnya diperlukan untuk mengetahui apakah media digital termasuk dalam produk siaran, serta peraturan seperti apa yang dibuat untuk mengawasi isi konten pada media digital. Selain itu, terdapat kelemahan dari penelitian ini yakni teori penelitian dengan hasil penelitian belum terlihat implementasi yang mutlak. Maka penulis mengharapkan, penelitian selanjutnya dapat membuktikan teori penelitian ini.

Saran untuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah segera merevisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sebelum membuat rencana untuk mengawasi konten media digital. Revisi ini dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja KPI dalam melakukan pengawasan siaran pada tayangan di Indonesia. Selain revisi P3SPS, KPI juga harus lebih mengencarkan sosialisasi terkait tugas pokok KPI. Karena masih ada beberapa masyarakat yang keliru menganggap bahwa KPI melakukan kegiatan sensor maupun *bluring*.